



Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo Kecamatan pulau-pulau aru

Obet Kwasua^{1*}, La Ode Angga², Lucia Ch. O. Tahamata³

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : okwasua@gmail.com*

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
Info Artikel	Abstract	
<p>Keywords: Legal Protection, Culture Heritage, Aru Archipelago, Dobo</p>	<p><i>The purpose of advancing culture is to realize the welfare of the inner and outer for the whole society in a fair and equitable manner. While one of the business reflects the noble values of the nation that must be preserved in order to strengthen the identity of the nation, enhance the dignity and dignity, and bond of unity and unity for the realization of the ideals of the nation in the future. This research aims to know and understand the importance in protecting and preserving cultural heritage as a cultural heritage that has the nature of fragile, unique, rare, limited and not renewable. Rare that motivates the author in reviewing the rules on legal protection of cultural heritage and knowing and analyzing the efforts of local governments in the protection and preservation of Cultural Heritage in Aru Islands regency.</i></p> <p><i>The method used in this writing is normative juridical, done by researching legal materials that have relevance to the problem to be studied. The answer obtained from this writing that the government or isntansi related has not given the expected results and not seriously pay attention to cultural heritage. This is due to the lack of sustainable planning and weak program coordination between sectors and relevant agencies responsible for protecting and preserving cultural heritage, in Aru Islands regency, especially in Dobo city, does not receive good protection and preservation and is almost extinct.</i></p>	

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Cagar Budaya, Kepulauan
Aru Dobo

DOI:

Xxxxxxx

Abstrak

Tujuan memajukan kebudayaan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir maupun batin bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata. Sedangkan salah satu usaha dalam mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang harus dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat, serta memperkuat ikatan persatuan dan kesatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa dimasa yang akan datang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pentingnya dalam melindungi dan melestarikan Cagar Budaya sebagai warisan budaya yang memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak terbaru. Langka yang memotivasi penulis dalam mengkaji aturan-aturan tentang perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya dan mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pelestarian terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Kepulauan Aru.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan diteliti. Jawaban yang diperoleh dari penulisan ini bahwa pemerintah atau instansi terkait belum memberikan hasil yang diharapkan dan tidak serius memperhatikan warisan Cagar Budaya. Hal ini disebabkan karena kurangnya perencanaan yang bersifat kesinambungan serta lemahnya koordinasi program antara sector-sektor dan instansi terkait yang bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan warisan Cagar Budaya, di Kabupaten Kepulauan Aru khususnya di Kota Dobo, tidak mendapat perlindungan dan pelestarian secara baik dan hamper punah keberadaannya.

1. Pendahuluan

Cagar Budaya merupakan kekayaan bangsa sebagai wujud dari kehidupan manusia yang sangat penting dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya tinggi dan budaya tersebut bernilai bagi peradaban sehingga merupakan sebuah kewajiban bahwa negara harus menghargai, melindungi, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional.

Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia yang memiliki benda Cagar Budaya yang begitu tinggi nilai budayanya. Sebagai contoh terdapat tiga warisan dunia yang berada di Indonesia, yaitu: Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan dan situs Prasejarah Sangiran.¹ Selain ketiga situs tersebut, Indonesia masih memiliki banyak lagi situs-situs yang tersebar di seluruh Nusantara. Di antara situs-situs tersebut ada yang terawat baik namun ada pula yang tidak terawat dengan baik.

Cagar Budaya merupakan hasil kebudayaan berupa artefak atau hasil karya yang menjadi kekayaan budaya bangsa, dengan demikian diperlukan pengaturan yang strategis bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan,

¹ Atmodjo, J. Satrio. *Pelestarian Kawasan Purbakala Antara Konsep dan Realita*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 1

pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap cagar budaya yang merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri, perlindungan cagar budaya mengacu pada undang-undang yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 pada Pasalnya yang ke 32 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Perlindungan Cagar Budaya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagara Budaya Pasal 56 yang menegaskan bahwa “Setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan Cagar Budaya”. Adapun dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Benda Cagar Budaya dapat: a). Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, b). Bersifat bergerak atau tidak bergerak, c). Merupakan kesatuan atau kelompok. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a). Berusia 50 (lima puluh) Tahun atau lebih, b). Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) Tahun, c). Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, d). Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Kabupaten Kepulauan Aru memiliki warisan Cagar Budaya yang juga mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi serta memiliki nilai historis tersendiri, akan tetapi kesemuanya itu belum mendapat perhatian, belum dapat dikelola dan belum dapat dilestarikan serta dimanfaatkan secara baik, padahal kalau dilihat, cagar-cagar budaya ini mempunyai potensi budaya yang dapat memberi pertumbuhan dan perkembangan terhadap kemajuan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan. Salah satu Kecamatan yang memiliki benda-benda cagar budaya di Kabupaten Kepulauan Aru adalah Kecamatan Pulau-pulau Aru (kota Dobo atau Pulau Wamar). Ada beberapa benda cagar budaya dan juga situs budaya yang memiliki keunikan, langka, dan mempunyai nilai historis dan terbatas, seperti Benteng Portugis dan Batu Kora.

Benteng Portugis yang disebut Benteng Kota Lama berada di Dusun Kota Lama Desa Wokam, bangunan ini merupakan peninggalan Bangsa Portugis pada zaman

penjajahan. Benteng Portugis didirikan bersamaan dengan sebuah Gedung Gereja Katolik pada Tahun 1695. Terdapat pula Batu kora di Desa Wangel yang merupakan batu bersejarah peninggalan para leluhur. Benda-benda ini merupakan peninggalan aktivitas manusia pada zaman dahulu yang keberadaannya penting dan wajib dilindungi serta dilestarikan karena memiliki nilai-nilai luhur yang menunjukkan jati diri dan kepribadian Adat-istiadat, Daerah dan Bangsa, namun kurang mendapatkan perhatian serta perlindungan hukum, Hal ini dapat dilihat dari Penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat disekitar Batu Kora untuk melakukan pembangunan, selain penambangan pasir yang berdampak pada pengrusakan terhadap area disekitar Batu Kora, sering juga dijumpai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mana Batu Kora digunakan sebagai tempat berbuat tindakan asusila dan pesta miras, sehingga mengancam eksistensi dan kelestarian dari situs bersejarah tersebut, Sedangkan Benteng Kota Lama ditumbuhi rumput dan pepohonan, bangunannya terlihat sangat kusut dan tidak terawat dengan baik. Padahal Cagar Budaya Batu Kora dan Benteng Kota Lama merupakan salah satu kekayaan daerah yang wajib dilindungi agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru pada umumnya, dan masyarakat Desa Wangel maupun Dusun Kota Lama Desa Wokam pada khususnya agar dapat melakukan kegiatan adat istiadat, kegiatan ilmiah, dan pariwisata.

2. Metode Penelitian

2.1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini bertujuan untuk membahas substansi permasalahan hukum tentang cagar budaya maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian Yuridis Normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji keberadaan benda cagar budaya dan Perlindungan hukum terhadap cagar budaya.

2.2. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:

1. Pendekatan Undang-undang (*Status Aproach*)

P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: 2775-9407 Bacarita Law Journal 2(2): 62-68

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menambah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti.²

2.3. Sumber Hukum

Untuk sempurnanya bahan hukum ini, maka sebagai penunjang usaha pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Rincian tugas balai pelestarian cagar budaya.

Bahan hukum sekunder, yaitu Wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

2.4. Prosedur Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan untuk penunjang penulisan ini diperoleh melalui:

- a) Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.
- b) Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pemerintah desa, tokoh-tokoh adat, dan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranata Media Group, Jakarta 2008, hlm 93

beberapa dinas terkait dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan bahan hukum dan data hukum yang dibutuhkan.

2.5. Pengolahan dan Analisis bahan hukum

Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikaji dan dikembangkan. Data yang akurat merupakan keunggulan dari suatu penelitian. Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi dokumenter untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dengan cara penelusuran berupa data-data dari catatan-catatan serta wawancara sebagai data penunjang.³

3. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Kepulauan Aru secara Astronomis terletak pada 5° - 8° Lintang Selatan dan 1335°- 1365° Bujur Timur, memiliki batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Australia, Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Papua, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Papua, Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kei Besar – Kabupaten Maluku Tenggara. Sebagai Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah disekitarnya karena berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Posisi strategis Kabupaten Kepulauan Aru terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dimana Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru (Dobo) ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), berfungsi sebagai Perkotaan di kawasan perbatasan Negara.

Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru yaitu 55.270,22 km dengan luas daratan sekitar 6.426,77 km. Wilayah Kecamatan terluas adalah Kecamatan Aru Tengah dengan luas Kecamatan yakni 1.372,06 km (21,35%), dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Aru Tengah Selatan, dengan luas Kecamatan yakni 295,11 km (4,59%). Kabupaten Kepulauan Aru merupakan wilayah kepulauan terdiri dari 759 pulau, 29 pulau berpenghuni, dan sisanya 730 pulau tidak berpenghuni. Secara Administrasi Kabupaten Kepulauan Aru berbatasan dengan beberapa

³ Bambang sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 38

daerah Kabupaten lainnya, yaitu:

- (a) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura.
- (b) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Papua.
- (c) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Papua.
- (d) Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara.⁴

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 Pasal 32 (1) menyebutkan bahwa :

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Hal ini merupakan dasar hukum kepada Negara atau Pemerintah dalam melakukan langkah atau kebijakan-kebijakan yang prinsip dalam Perlindungan Hukum terhadap benda-benda Cagar Budaya, ditengah peradaban dunia yang terus mengalami perkembangan dan perubahan.

Berdasarkan amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang mempunyai kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di Kota Dobo lingkup Pemerintah Daerah, berkewajiban melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan dan memajukan Benteng Kota Lama dan Batu Kora yang merupakan Objek Cagar Budaya di daerah, dengan tetap menjamin dan memberi keluasaan kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan budayanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan merusak nilai-nilai budaya bangsa. Negara atau Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bertanggungjawab untuk memajukan kebudayaan yang berada di Kota Dobo karena perlu untuk dihayati, sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan secara terus-menerus guna memperkuat Identitas dan Jati diri, dapat mempertinggi harkat dan martabat masyarakat dan daerah, serta memperkuat ikatan rasa persatuan dan kesatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa dan memberi kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal dimaksud, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945, beserta seluruh Peraturan Pelaksana dibawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945, maka seluruh hasil karya yang berada di Kota Dobo dan Kabupaten Kepulauan Aru secara utuh, baik pada masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang, harus dilindungi, dilestarikan dan dikelola atau dimanfaatkan termasuk Cagar Budaya Benteng Kota Lama dan Batu Kora yang menjadi penting peranannya untuk dipertahankan

⁴Sumber : Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru

P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: 2775-9407 Bacarita Law Journal 2(2): 62-68

keberadaannya, karena merupakan modal pembangunan, perkembangan dan kemajuan bagi daerah kedepan.

Sebagian besar Benda Cagar Budaya di Kota Dobo adalah hasil karya budaya pada masa lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan. Oleh karena itu, perlindungan Benda Cagar Budaya di Kota Dobo merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jati diri yang berdasarkan Pancasila. Upaya Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan dan memperkuat kesadaran jati diri yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional. Memperhatikan hal-hal tersebut, Pemerintah di anggap perlu dan berkewajiban untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap Cagar Budaya yang ada di Kota Dobo berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semangat untuk melestarikan nilai-nilai kultural dan sosial, dapat diawali dengan jalan menggali nilai historis dari sebuah Benda Cagar Budaya yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa. Pelestarian nilai-nilai historis tersebut ditata dengan membentuk suatu kebijakan membentuk sebuah Undang-Undang Perlindungan terhadap benda-benda Cagar Budaya atau Bersejarah disetiap Kota sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing.⁵

Walaupun telah mengalami penurunan fungsi dan kebaikan-kebaikan Benteng Kota Lama dan Batu Kora telah menyusut, Benteng Kota Lama dan Batu Kora tetap saja merupakan suatu kawasan atau bangunan yang strategis yang masih dikunjungi, namun pertumbuhan Kota Dobo belum mengalami peningkatan, dan ini juga mengancam Eksistensi dari Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya yang ada. Hal tersebut sangat disayangkan, karena kedua benda tersebut merupakan perwujudan organisasi sosial budaya masyarakat yang harus dijaga keseimbangan, keadilan serta kesinambungan eksistensinya tetapi tidak terawat dengan baik.⁶

4. Kesimpulan

Kabupaten Kepulauan Aru sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki banyak sejarah peradaban manusia tempo dulu, seperti sejarah Benteng Kota Lama Dan Batu Kora yang menjadi warisan budaya Prasejarah dan Kolonial yang masih dapat kita jumpai sampai saat ini. Benda dan Bangunan bersejarah Benteng

⁵ Erik H, *Jati diri, Kebudayaan dan Sejarah: Pemahaman dan Tanggung Jawab*. LPBAJ. Maumere 2002, hlm 13

⁶ Sujud Purnawan Jati, *Pelaporan Dan Penanganan Temuan Benda Cagar Budaya*. Semarang. 2005, hlm 14

Kota Lama dan Batu Kora, keberadaannya tidak terurus dengan baik, sehingga muda dan rentang mengalami kepunahan, kerusakan dan kehilangan identitasnya.

Perlindungan Hukum terhadap Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, merupakan sebuah hal yang substansial dalam upaya melestarikan, memanfaatkan, mengembangkan, mengelola dan melindungi Eksistensi dari Cagar Budaya itu sendiri, maka dengan adanya Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 95 ayat (1) menginstruksikan bahwa “Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya”. Untuk melindungi dan melestarikan benda-benda Cagar Budaya, dapat mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dapat memberikan sebuah kepastian hukum dan menjadi sebuah arah tindakan yang tepat tentang hal-hal apa saja, dan bagaimana yang harus dilakukan untuk menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara komplit di lapangan.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis menyadari sungguh, bahwa dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat partisipasi dan dukungan bahkan topangan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Unpatti Ambon, Bapak. Dr. Rory Jeff Akyuwen, SH., M.Hum.
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unpatti Ambon, Ibu. Dr. Elsa.R.M. Toule, SH., M.S.
3. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unpatti Ambon, Bapak. Dr. H. Salmon, SH., MH.
4. Ketua Pengelola PSDKU Aru, Bapak. Prof. A. Watloly, M. Hum.
5. Sekertaris Pengelola PSDKU Aru, Bapak. Prof., T. G. Ratumanan. M. Pd.
6. Koordinator Pengelola PSDKU Aru, Bapak. Dr. Th. Watuguly, M. Kes.
7. Ketua Program Studi Hukum PSDKU Aru, Ibu. Dr. Novyta Uktolseja, S.H., M.Kn.
8. Sekertaris Prodi Hukum PSDKU Aru, Bapak. Johan P. E. Rumangun, SH., MH.
9. Pembimbing I Bapak. Dr.L. O. Angga, S, Ag, SH., M.Hum.
10. Pembimbing II Ibu. Dr. L. C. O. Tahamata, SH., MH.
11. Penguji I Ibu. E. Badilla, SH., MH.
12. Penguji II Bapak. Dr. Arman Anwar, SH., MH.
13. Penguji III Ibu. Dr. D. R. A. Daties, SH., MH.
14. Bapak. Rocky. S. Mantaiborbir, SH., M. Kn.

15. Seluruh Pimpinan, Dosen dan Staf Fakultas Hukum Unpatti Anbonserta Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum PSDKU Aru.
16. Kedua orang tua kandung Bapak. Stepanus Kwasua dan Ibu. Ketsia Salfutu bersama seluruh kaka dan adik bahkan keluarga besar Kwasua/Salfutu
17. Istri Tercinta Pdt. Ny. J. C. Kwasua. M.Th.
18. Pemerintah Daerah Kab. Kep. Aru.
19. DPRD Kab. Kep. Aru.
20. Mantan Kepala Badan KesbangPol Kab. Kep. Aru, Bapak., N. Labok, S.Pd.Imd.
21. Sekertaris Badan KesbangPol Kab. Kep. Aru, Bapak. A. Gainau, Skm., M.PH.
22. Kabid Kesbang Badan KesbangPol, Bapak. H. A. Serang. SP.M.Si. Bersama seluruh pimpinan kabid dan Kasubid serta Staf Badan KesbangPol.
23. Keluarga besar Dinas Pariwisata Kab. Kep. Aru.
24. Keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Aru.
25. Tokoh-tokoh Adat Aru.
26. Ketua Majelis Jemaat GPM Dobo, Pdt. J. Lokolo, S.Si bersama Istri dan keluarga, Serta Majelis Jemaat dan Seluruh Perangkat Pelayan Jemaat Dobo.
27. Pdt. Ny. Friska Balubun, S.Th dan suami serta keluarga.
28. Kepala Desa Wangel dan wokam bersama Staf Pemerintah Desa..
29. Teman-teman HMPS Prodi Hukum PSDKU Aru.
30. Bapak Jhon Bolaklapna, S.Sos, bersama Istri dan Keluarga.
31. Keluarga Besar Paduan Suara Theograchia.
32. Teman terkasih Pieter Pattiasina dan Remon Ursipuni.
33. Teman terkasih Meko Kwasua.
34. Teman terkasih David Fatubun.
35. Teman terkasih Bernadus. Berends. Kailem.
36. Teman terkasih Mesak Labok, SH.
37. Teman terkasih Ronald Pattiasina, SH.
38. Ketua BPD Desa Warloy, Bapak Natanel Tabela.

Daftar Referensi

- Atmodjo, J. Satrio, 2009. *Pelestarian Kawasan Purbakala Antara Konsep dan Realita*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Erik H, 2002. *Jati diri, Kebudayaan dan Sejarah: Pemahaman dan Tanggung Jawab*. Maumere : LPBAJ.
- I.H. Enklaar, 1980. *Joseph Kam Rasul Maluku*, Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Mas'ad, 2020. *Potret Cagar Budaya di Indonesia*, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tangerang Selatan.
- Sujud,P. Jati, 2005. *Pelaporan Dan Penanganan Temuan Benda Cagar Budaya*. Semarang.
- Tim Deputi bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan, 2004 *Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Proyek Pengembangan kebijakan nilai budaya*, Jakarta.

Jurnal, Kartika Sari, 2021. *Preservasi Benda Cagar Budaya*. Volume 7, nomor 7.

Jurnal, 2013. *Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, volume 7, nomor 2. Bapelitbang
Kabupaten Kepulauan Aru, 2021.